



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON SEBAGAI DAERAH OTONOM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia` Nomor 4578);
8. Peraturan Pamerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON**

dan

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SEBAGAI DAERAH OTONOM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom mencakup Kewenangan wajib yang meliputi Bidang Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perkoperasian, Ketenaga Kerjaan serta Kewenangan Bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kewenangan bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Hukum dan Perundang-undangan, Perimbangan Keuangan, Pertanian, Kepariwisata, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan, Sosial, Penataan Ruang, Pemukiman, Kependudukan, Olahraga, Penerangan, Pertambangan dan energi, Penelitian dan Pengembangan serta Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan dalam rincian Kewenangan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan ini tetap mengacu pada Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada Daerah Kabupaten sehingga memberikan peluang Kepada Daerah Kabupaten agar lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki daerah.

Pasal 4

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditinjau kembali dan atau akan diubah / diadakan penambahan sesuai dengan Kondisi Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 19 Januari
2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 1